



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

No. 324/Pdt.SP/2018/PN.Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

CHOIROTUL AININ, Pekerjaan Karyawan Swasta, Umur 44 tahun, Bertempat tinggal di Kemas Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Kemas Kecamatan Krian, Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut,;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor : 324/Pdt.P/2018/PN.Sda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor : 324/Pdt.P/2018/PN.Sda oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum maka permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 27 RV dan pasal lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 324/Pdt.P/2018/PN.Sda telah selesai karena dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara No: 324/Pdt.P/2018/PN.Sda dari Buku Register;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sidoarjo, pada tanggal 4 Oktober 2018;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis,

NUNIK APRIANI IS, SH

RINI SESULIH BASTAM, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRINSA/18/1000/PTUN
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000.-
4. PNBP	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000.-</u>
Jumlah	Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI YULIATININGRUM;
Alamat : Jl. Rambutan No.20, Rt.16 Rw.02 Desa Geluran, Kec. Taman, Kabupaten
Sidoarjo;

Berdasarkan pertimbangan selama proses gugatan Cerai saya di Pengadilan Negeri
Sidoarjo dengan perkara No: 102/Pdt.G/2016/PN.Sda maka dengan ini saya mencabut Gugatan
Cerai terhadap suami saya, yang bernama PIUS RASI pencabutan ini saya buat atas
pertimbangan, saya sudah rukun kembali bersama Tergugat;

Demikian surat pencabutan yang saya buat, dengan sadar dan tidak dalam tekanan dari
pihak manapun.

Sidoarjo, 21 Juni 2016

Hormat saya

SRI YULIATININGRUM



SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAUTINUS LOSARIO SETIA BUDI

Alamat : Pondok Sidokare Indah L-24 Rt.030 Rw.009 Kel Sidokare, , Kabupaten
Sidoarjo;

Berdasarkan pertimbangan proses Permohonan Pengesahan Anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara No: 14/Pdt.P/2016/PN.Sda maka dengan ini saya mencabut Permohonan saya ini karena akan memperbaiki Permohonan yang ada kekeliruan,

Demikian surat pencabutan yang saya buat, dengan sadar dan tidak dalam tekanan dari pihak manapun.

Sidoarjo, Pebruari 2016

Hormat saya

FAUTINUS LOSARIO SETIA BUDI

PENETAPAN

No. 973/Pdt.SP/2013/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

UMI KHOSIDAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 27 tahun, Bertempat tinggal di Megare, Rt.004, Rw.001, Desa Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo,

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat tertanggal 08 Mei 2013 pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor : 973/Pdt.P/2013/PN.Sda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor : 973/Pdt.P/2013/PN.Sda oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum maka permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 27 RV dan pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 973/Pdt.P/2013/PN.Sda telah selesai karena dicabut ;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara No: 973/Pdt.P/2013/PN.Sda dari Buku Register;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sidoarjo, pada tanggal 08 Mei 2013;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis,

NUNIK APRIANI, SH

DESBENNERI SINAGA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Panggilan	: Rp.	75.000,-	
Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-	
PNBP	: Rp.	5.000,-	
Materai	: Rp.	6.000,-	
Redaksi	: Rp.	5.000,-	
Jumlah	: Rp.	171.000,-	(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDY PURWANTO

Alamat : Jl. Nangka I, Rt.15, Rw.03, Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo;

Berdasarkan pertimbangan proses Permohonan Akte Kelahiran Terlambat di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara No: 1516/Pdt.SP/2012/PN.Sda maka dengan ini saya mencabut Permohonan saya ini karena akan memperbaiki Surat-surat yang diperlukan,

Demikian surat pencabutan yang saya buat, dengan sadar dan tidak dalam tekanan dari pihak manapun.

Sidoarjo, 04 Oktober 2012

Hormat saya

EDY PURWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 1516/Pdt.SP/2012/PN.Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

EDY PURWANTO, Pekerjaan Swasta, Umur 27 tahun, Bertempat tinggal di Jl. Nangka I, Rt.15, Rw.03, Desa Geluran Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo,
Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut,;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat tertanggal 04 Oktober 2012 pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor : 1516/Pdt.P/2012/PN.Sda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor : 1516/Pdt.P/2012/PN.Sda oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum maka permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 27 RV dan pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 1516/Pdt.P/2012/PN.Sda telah selesai karena dicabut ;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara No: 1516/Pdt.P/2012/PN.Sda dari Buku Register;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sidoarjo, pada tanggal 04 Oktober 2012

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis,

NUNIK APRIANI, SH

DESBENNERI SINAGA, SH.MH.



Perincian biaya perkara :

Panggilan	: Rp.	75.000,-
Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
PNBP	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SONYA SITI SUNDARI

Alamat : Desa Siwalan Panji No.28 Rt.08 Rw.02 Desa Siwalan Panji
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan pertimbangan selama proses gugatan Cerai saya di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara No: 119/Pdt.G/2010/PN.Sda maka dengan ini saya mencabut Gugatan Cerai terhadap suami saya, yang bernama HENDRA PRAMONO pencabutan ini saya buat atas pertimbangan, saya sudah rukun kembali bersama Tergugat;

Demikian surat pencabutan yang saya buat, dengan sadar dan tidak dalam tekanan dari pihak manapun.

Sidoarjo, Nopember 2010

Hormat saya

SONYA SITI SUNDARI

PENETAPAN
No. 45/Pdt.G/2011/PN.Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9311/Pdt.G/2011/PT.Sd

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 31 Maret 2011, Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.Sda tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan daftar Register No.45/Pdt.G/2011/PN.Sda, dalam perkara antara :

Ir. JUANG DAVID LIOE, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 48 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jl. Tennis II Blok R No.7 Rt.22 Rw.5 Magersari Kabupaten Sidoarjo,
Selanjutnya disebut sebagai..... PENGUGAT;

MELAWAN :

LILY MARIANI PHANG, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Umur 45 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jl. Mojo Arum Gang VI No.15 M Kelurahan Mojo Kec Gubeng Surabaya,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Juli 2011, telah mencabut gugatan tertanggal 28 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah daftar Register Perkara No. 45/Pdt.G/2011/PN.Sda ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat yang mendasarkan surat Gugatan tertanggal 25 Maret 2011, dengan alasan oleh karena sesuatu hal sehingga gugatan untuk dicabut, dan dalam perkara ini pihak Penggugat sudah menghadap dipersidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu maka permohonan pencabutan perkara Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN.Sda dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai , dengan demikian sudah sepatutnya apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 272 Rv serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat ;
- Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara perdata gugatan daftar Register Nomor : 45/Pdt.G/2010/PN.Sda telah selesai karena pencabutan perkara oleh Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.301.000, (tiga ratus satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sidoarjo ;
Pada tanggal : 05 Juli 2011

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

1. IDM PUSPA ADNYANA, SH.

S I T A W A T I, SH.

2. S A R Y A N A, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NUNIK APRINI, SH.

Perincian biaya perkara :

Panggilan	: Rp.	210.000,-	
Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-	
ATK/Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
Materai	: Rp.	6.000,-	
Redaksi	: Rp.	5.000,-	
Jumlah	: Rp.	301.000,-	(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 119/Pdt.G/2010/PN.Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

SONYA SITI SUNDARI, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Umur 54 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jl. Siwalan Panji No.28 Rt.08 Rw.02 Desa Siwalan Panji Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo,
Selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT

MELAWAN :

HENDRA PRAMONO, Pekerjaan Swasta, Umur 54 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jl. Siwalan Panji No.28 Rt.08 Rw.02 Desa Siwalan Panji Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 11 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Oktober 2010 dengan register Nomor : 119/Pdt.G/2010/PN.Sda.; Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Oktober 2010, telah mencabut surat Gugatannya dengan alasan bahwa pada saat ini Penggugat sudah rukun dan sudah kumpul kembali bersama Tergugat, serta untuk Perkembangan masa depan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap Mediasi oleh karenanya Penggugat pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 RV serta pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan register perkara Nomor : 119/Pdt.G/2010/PN.Sda.

Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 119/Pdt.G/2010/PN.Sda. telah selesai karena dicabut;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 325.800,- (tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Sidoarjo, pada tanggal : 27 Juli 2009;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DEDE SURYAMAN, SH.

ANNAS MUSTAQIM, SH, MHum.

I KETUT WIARTHA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

NUNIK APRIANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Panggilan	Rp. 279.800,-
Hak-hak kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Penyerahan surat	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 325.800,- (tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

P E N E T A P A N
No. 152/Pdt.G/2008/PN.Sda.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Nopember 2008, Nomor : 152/Pdt.G/2008/PN.Sda tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan daftar Register No.152/Pdt.G/2008/PN.Sda, dalam perkara antara :

PT. UNIMAS WAHANA INDO NIAGA . , beralamat di Jalan Raya No.2 Waru - Sidoarjo ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

1. Usaha Jaya Penilai " HARI UTOMO & REKAN " , beralamat kantor di Ruko Gateway Blok E-8 Jalan Raya Waru, Sidoarjo ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id. berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan M.H. Thamrin No.5 Jakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;
3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO. berkedudukan di Jalan Raya Pondok Jati Blok
AI No. 3 - 4 Sidoarjo ;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Nopember 2008, telah mencabut gugatan tertanggal 10 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah daftar Rewgister Perkara No. 152/Pdt.G/2008/PN.Sda ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat yang mendasarkan surat klien tertanggal 17 Nopember 2008, No. 756/UNM/XI/2008, dengan alasan oleh karena sesuatu hal sehingga gugatan untuk dicabut, dan dalam perkara ini pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat belum dipanggil untuk menghadap dipersidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu maka permohonan pencabutan perkara Nomor : 152/Pdt.G/2008/PN.Sda dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat telah dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 272 Rv serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh kuasa Penggugat ;
Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara perdata gugatan daftar Register Nomor : 152/Pdt.G/2008/PN.Sda telah selesai karena pencabutan perkara oleh kuasa Penggugat ;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Sidoarjo ;
Pada tanggal : 20 Nopember 2008 ;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,

1. Rr. SURYOWATI , SH.
HIDAYAT , SH.MHum.

H.

2. SOEDIBIJO PRAWIRO, SH.
Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000 ,-
Penyerahan surat	Rp. 5.000 ,-
Meterai	Rp. 6.000 ,-
Redaksi	Rp. 5.000 ,-

Jumlah Rp. 46.000 , - (empat puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 107/Pdt.G/2009/PN.Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ; -----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 September 2009, Nomor : 107/Pdt.G/2009/PN.Sda tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan daftar Register Nomor :107/Pdt.G/2009/PN.Sda, dalam perkara antara : -----

SANTO YUWONO. , Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Slamet Riadi Gang VIII / No. 208 , RT.05, RW.03, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen , Kota Malang (dahulu di Perumahan ASRIKATON D-1/ No.12 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang) ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

----- M e l a w a n : -----

1. ACHMAD HERI YUSRON. , Pekerjaan Swasta ; -----

2. SUCIWATI. , Pekerjaan Swasta ; -----

Suami istri beralamat/ tempat tinggal di Jl. Sekawan Molek VIII-A.I/ No.27 Perum Bumi Citra Fajar RT.21/ RW.03, Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (dahulu di Jl. Gading Raya Selatan No.45 Malang) ; -----

Selanjutnya disebut sebabagai TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Desember 2009, yang telah mendapatkan persetujuan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah mencabut gugatan tertanggal 11 September 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah daftar Register Perkara Nomor : 107/Pdt.G/2009/PN.Sda ; -----

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat dengan alasan mendasarkan perkembangan situasi dan kondisi para pihak dalam menyikapi persoalan yang ada , dan sesuatu hal bagi pihak Penggugat sehingga gugatan untuk dicabut, dan dalam perkara ini belum sampai pada taraf pemeriksaan pokok perkara demikian pihak Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat terlepas pencabutan perkara tersebut mendapatkan persetujuan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat hal tersebut tidak ada urgensinya , oleh karena sesuai ketentuan hukum dengan belum diperiksanya pokok perkara serta belum diajukannya jawaban dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat maka terhadap pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 272 Rv ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku , oleh karena itu maka permohonan pencabutan perkara Nomor : 107/Pdt.G/2009/PN.Sda dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat telah dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai , dengan demikian sudah sepatutnya apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ; -----

Mengingat akan ketentuan Pasal 272 Rv serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-putusan.mahkamahagung.go.id----- M E N E T A P K A N : -----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh kuasa Penggugat ; -----

Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara perdata gugatan daftar Register Nomor : 107/Pdt.G/2009/PN.Sda telah selesai karena pencabutan perkara oleh kuasa Penggugat ; -----

3. Manghukum

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.427.800,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ; -----

Ditetapkan di : Sidoarjo ;
Pada tanggal : 22 Desember 2009 ;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,

1. DEDE SURYAMAN, SH.
HIDAYAT , SH.MHum.

H.

2. ACICE SENDONG , SH.MH.
Panitera Pengganti,

BAMBANG DWI ADMONO, SH.

Perincian biaya perkara :

Panggilan Rp. 381.800 ,-

Hak Kepaniteraan Rp. 30.000 ,-

Penyerahan surat Rp. 5.000 ,-

MeteraiRp. 6.000 ,-

Redaksi Rp. 5.000 ,-

Jumlah Rp. 427.800 ,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)